



P U T U S A N

Nomor 35/PID/2023/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Lasmana panggilan Indra bin (Alm) Danior ;
Tempat lahir : Lubuk Simato ;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /13 April 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Koto Agung Kanan, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
7. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Januari 2023 Nomor 35/PID/2023/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 28 Desember 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg.Perkara.PDM-39/DMSY/Eku.2/11/2022 tertanggal 17 November 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa INDRA LASMANA PGL.INDRA BIN. ALM.DANIOR, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022, bertempat di Warung milik terdakwa di pasar Blok B Sitiung I Koto Agung Jorong BKN II Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***“dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi jenis togel sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 wib saat Terdakwa berada di warung Sate milik Terdakwa yang bertempat di Pasar Blok B Sitiung I Koto Agung Jrg. BKN II Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya kemudian datang saksi FERNANDES PgL ADE (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO kemudian saksi FERNANDES PgL ADE memesan sate 1 (satu) porsi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi FERNANDES PgL ADE berbincang – bincang tentang angka yang keluar untuk hari itu. Terdakwa berkata kepada saksi FERNANDES PgL ADE dengan kata “pasang angko main wak ko” (pasang angka main saya ini) dengan memberikan kertas catatan angka sebagai berikut angka 32 X 10.000, 31 X 20.000, 731 X 3.000, 732 X 3.000, 331 X 3.000, 332 X 3.000, 13 X 3.000, 23 X 3.000 2331 X 1.000 dan 2332 X 1.000 dengan jumlah Uang pasangan sebesar

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi FERNANDES PgL ADE langsung membuka Akun milik saksi FERNANDES PgL ADE di handphone (HP) Samsung type M32 warna biru tua dengan kesing Hijau milik saksi FERNANDES untuk memasang nomor-nomor judi togel online putaran Hongkong milik Terdakwa tersebut dengan membuka Aplikasi VENUS BET dengan username Ade331975 lalu saksi FERNANDES PgL ADE memilih menu permainan, kemudian saksi FERNANDES PgL ADE memilih pola hongkong dengan 4D, 3D, 2D, kemudian saksi FERNANDES PgL ADE memasukkan angka dari pasangan Terdakwa tersebut. Kemudian saksi FERNANDES PgL ADE langsung melakukan pembelian nomor yang saksi FERNANDES PgL ADE pasangkan tersebut kemudian keluar transaksi bahwa saksi FERNANDES PgL ADE telah memasang angka dalam permainan tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang pasang angka yang telah saksi FERNANDES PgL ADE pasangkan kemudian Dan Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi FERNANDES PgL ADE sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang pasang angka kepada saksi FERNANDES PgL ADE sebelumnya. kemudian sekira pukul 20.40 Wib saksi FERNANDES PgL ADE pergi ke warung kopi milik saksi LEPRIANTO dan sampai di warung kopi milik saksi LEPRIANTO tersebut saksi FERNANDES PgL ADE duduk dan langsung memesan Kopi kepada pemilik warung tidak beberapa lama kemudian datang saksi ALVIA WIRANATA dan DEDYON SEPTIAN yang merupakan anggota kepolisian polres dharmasraya beserta beberapa orang anggota kepolisian lainnya yang berpakaian Pereman serta langsung menghampiri saksi FERNANDES PgL ADE yang sedang duduk diwarung tersebut kemudian saksi ALVIA WIRANATA bertanya kepada saksi FERNANDES PgL ADE dengan kata APAK YANG BERNAMA ADE kemudian saksi FERNANDES PgL ADE jawab IYA Lalu saksi ALVIA WIRANATA meminta HP milik saksi FERNANDES PgL ADE serta memeriksa HP saksi FERNANDES PgL ADE tersebut, kemudian saksi ALVIA WIRANATA bertanya kepada saksi FERNANDES PgL ADE siapa orang yang memasang angka kepada saksi FERNANDES PgL ADE, kemudian saksi FERNANDES PgL ADE jawab yang memasang angka kepada saksi FERNANDES PgL ADE adalah Terdakwa INDRA LASMANA sebesar Rp. 50.000 yang beralamat di Pasar Blok B Situng I Koto Agung Jrg. BKN II Nagari Sungai Duo Kecamatan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitiung Kabupaten Dharmasraya kemudian Terdakwa menyerakan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan Terdakwa kepada anggota kepolisian yang berpakaian pereman tersebut, kemudian saksi FERNANDES PgL ADE dibawa ketempat warung sate milik Terdakwa. Sesampai di warung milik Terdakwa kemudian salah satu anggota kepolisian yang berpakaian pereman tersebut bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memasang angka kepada saksi FERNANDES PgL ADE serta berapa pasangan Terdakwa pada saat tersebut kemudian Terdakwa menjawab ada pak dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Kemudian Terdakwa bersama saksi FERNANDES PgL ADE dibawah kepolres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam mengadakan permainan judi togel putaran Hongkong tersebut adalah 1 (satu) unit handphone (HP) OPPO warna ungu kesing hitam biru milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim nomor pasangan kepada bandar dan untuk melihat angka yang keluar, 1 (satu) Lembar kertas yang sudah ditulis angka untuk dipasang kepada Bandar dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Sistem permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah : Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada bandar : Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada bandar. Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya bandar. Angka – angka yang di pasang kepada bandar berupa jumlah angka dari pasangan dengan kategori. dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 5.000, - (lima rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipat dengan uang pasangan. dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 4.000, - (empat rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipat dengan uang pasangan. jika orang tersebut memasang 2 (dua) angka maka orang tersebut mendapat untung 70 kali lipat, jika orang tersebut memasang 3 (tiga) angka maka orang tersebut mendapat untung 700 kali

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lipat, jika orang tersebut memasang 4 (empat) angka maka orang tersebut mendapat untung 7000 kali lipat. Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh bandar kepada pemain

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut dibuka mulai dari pukul 18.00 Wib, dan ditutup jam 22.45 Wib.
- Bahwa Tebak angka yang ada pada permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan adalah berupa 2d (tebak 2 angka) dan 3d (tebak 3 angka) dan 4D (tebak 4 angka).
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa INDRA LASMANA PGL.INDRA BIN. ALM.DANIOR, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022, bertempat di Warung milik terdakwa di pasar Blok B Sitiung I Koto Agung Jorong BKN II Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi jenis togel kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu,” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 wib saat Terdakwa berada di warung Sate milik Terdakwa yang bertempat di Pasar Blok B Sitiung I Koto Agung Jrg. BKN II Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya kemudian datang saksi FERNANDES PgL ADE (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO kemudian saksi FERNANDES PgL ADE memesan sate 1 (satu) porsi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi FERNANDES PgL ADE berbincang – bincang tentang angka yang keluar untuk hari itu. Terdakwa berkata kepada saksi FERNANDES PgL ADE dengan kata “pasang angka main wak ko” (pasang angka main saya ini) dengan memberikan kertas catatan angka sebagai berikut angka 32 X 10.000, 31 X 20.000, 731 X 3.000, 732 X 3.000, 331 X 3.000, 332 X 3.000, 13 X 3.000, 23 X 3.000 2331 X 1.000 dan 2332 X 1.000 dengan jumlah Uang pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi FERNANDES PgL ADE langsung membuka Akun milik saksi FERNANDES PgL ADE di handphone (HP) Samsung type M32 warna biru tua dengan kesing Hijau milik saksi FERNANDES untuk memasang nomor-nomor judi togel online putaran Hongkong milik Terdakwa tersebut dengan membuka Aplikasi VENUS BET dengan username Ade331975 lalu saksi FERNANDES PgL ADE memilih menu permainan, kemudian saksi FERNANDES PgL ADE memilih pola hongkong dengan 4D, 3D, 2D, kemudian saksi FERNANDES PgL ADE memasukkan angka dari pasangan Terdakwa tersebut. Kemudian saksi FERNANDES PgL ADE langsung melakukan pembelian nomor yang saksi FERNANDES PgL ADE pasangkan tersebut kemudian keluar transaksi bahwa saksi FERNANDES PgL ADE telah memasang angka dalam permainan tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang pasang angka yang telah saksi FERNANDES PgL ADE pasangkan kemudian Dan Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi FERNANDES PgL ADE sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang pasang angka kepada saksi FERNANDES PgL ADE sebelumnya. kemudian sekira pukul 20.40 Wib saksi FERNANDES PgL ADE pergi ke warung kopi milik saksi LEPRIANTO dan sampai di warung kopi milik saksi LEPRIANTO tersebut saksi FERNANDES PgL ADE duduk dan langsung memesan Kopi kepada pemilik warung tidak beberapa lama kemudian datang saksi ALVIA WIRANATA dan DEDYON SEPTIAN yang merupakan anggota kepolisin polres dharmasraya beserta beberapa orang anggota kepolisian lainnya yang berpakaian Pereman serta langsung menghampiri saksi FERNANDES PgL ADE yang sedang duduk diwarung tersebut kemudian saksi ALVIA WIRANATA bertanya kepada saksi FERNANDES PgL ADE dengan kata APAK YANG BERNAMA ADE kemudian saksi FERNANDES PgL ADE jawab IYA Lalu saksi ALVIA WIRANATA meminta HP milik saksi

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDES PgL ADE serta memeriksa HP saksi FERNANDES PgL ADE tersebut, kemudian saksi ALVIA WIRANATA bertanya kepada saksi FERNANDES PgL ADE siapa orang yang memasang angka kepada saksi FERNANDES PgL ADE, kemudian saksi FERNANDES PgL ADE jawab yang memasang angka kepada saksi FERNANDES PgL ADE adalah Terdakwa INDRA LASMANA sebesar Rp. 50.000 yang beralamat di Pasar Blok B Situng I Koto Agung Jrg. BKN II Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya kemudian Terdakwa menyerakan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan Terdakwa kepada anggota kepolisian yang berpakaian pereman tersebut, kemudian saksi FERNANDES PgL ADE dibawa ketempat warung sate milik Terdakwa. Sesampai di warung milik Terdakwa kemudian salah satu anggota kepolisian yang berpakaian pereman tersebut bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memasang angka kepada saksi FERNANDES PgL ADE serta berapa pasangan Terdakwa pada saat tersebut kemudian Terdakwa jawab ada pak dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Kemudian Terdakwa bersama saksi FERNANDES PgL ADE dibawah kepolres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam mengadakan permainan judi togel putaran Hongkong tersebut adalah 1 (satu) unit handphone (HP) OPPO warna ungu kesing hitam biru milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim nomor pasangan kepada bandar dan untuk melihat angka yang keluar, 1 (satu) Lembar kertas yang sudah ditulis angka untuk dipasang kepada Bandar dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Sistem permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah : Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada bandar : Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada bandar. Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya bandar. Angka – angka yang di pasang kepada bandar berupa jumlah angka dari pasangan dengan kategori. dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan. dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 4.000, - (empat rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan. jika orang tersebut memasang 2 (dua) angka maka orang tersebut mendapat untung 70 kali lipat, jika orang tersebut memasang 3 (tiga) angka maka orang tersebut mendapat untung 700 kali lipat, jika orang tersebut memasang 4 (empat) angka maka orang tersebut mendapat untung 7000 kali lipat. Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh bandar kepada pemain

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut dibuka mulai dari pukul 18.00 Wib, dan ditutup jam 22.45 Wib.
- Bahwa Tebak angka yang ada pada permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan adalah berupa 2d (tebak 2 angka) dan 3d (tebak 3 angka) dan 4D (tebak 4 angka).
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA;

Bahwa terdakwa INDRA LASMANA PGL.INDRA BIN. ALM.DANIOR, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022, bertempat di Warung milik terdakwa di pasar Blok B Sitiung I Koto Agung Jorong BKN II Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 wib saat Terdakwa berada di warung Sate milik Terdakwa yang bertempat di Pasar Blok B Sitiung I Koto Agung Jrg. BKN II Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya kemudian datang saksi

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDES PgL ADE (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO kemudian saksi FERNANDES PgL ADE memesan sate 1 (satu) porsi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi FERNANDES PgL ADE berbincang – bincang tentang angka yang keluar untuk hari itu. Terdakwa berkata kepada saksi FERNANDES PgL ADE dengan kata “pasang angka main wak ko” (pasang angka main saya ini) dengan memberikan kertas catatan angka sebagai berikut angka 32 X 10.000, 31 X 20.000, 731 X 3.000, 732 X 3.000, 331 X 3.000, 332 X 3.000, 13 X 3.000, 23 X 3.000 2331 X 1.000 dan 2332 X 1.000 dengan jumlah Uang pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi FERNANDES PgL ADE langsung membuka Akun milik saksi FERNANDES PgL ADE di handphone (HP) Samsung type M32 warna biru tua dengan kesing Hijau milik saksi FERNANDES untuk memasang nomor-nomor judi togel online putaran Hongkong milik Terdakwa tersebut dengan membuka Aplikasi VENUS BET dengan username Ade331975 lalu saksi FERNANDES PgL ADE memilih menu permainan, kemudian saksi FERNANDES PgL ADE memilih pola hongkong dengan 4D, 3D, 2D, kemudian saksi FERNANDES PgL ADE memasukkan angka dari pasangan Terdakwa tersebut. Kemudian saksi FERNANDES PgL ADE langsung melakukan pembelian nomor yang saksi FERNANDES PgL ADE pasang kemudian keluar transaksi bahwa saksi FERNANDES PgL ADE telah memasang angka dalam permainan tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang pasang angka yang telah saksi FERNANDES PgL ADE pasang kemudian Dan Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi FERNANDES PgL ADE sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang pasang angka kepada saksi FERNANDES PgL ADE sebelumnya. kemudian sekira pukul 20.40 Wib saksi FERNANDES PgL ADE pergi ke warung kopi milik saksi LEPRIANTO dan sampai di warung kopi milik saksi LEPRIANTO tersebut saksi FERNANDES PgL ADE duduk dan langsung memesan Kopi kepada pemilik warung tidak beberapa lama kemudian datang saksi ALVIA WIRANATA dan DEDYON SEPTIAN yang merupakan anggota kepolisin polres dharmasraya beserta beberapa orang anggota kepolisian lainnya yang berpakaian Pereman serta langsung menghampiri saksi FERNANDES PgL ADE yang sedang duduk diwarung tersebut kemudian

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ALVIA WIRANATA bertanya kepada saksi FERNANDES PgL ADE dengan kata APAK YANG BERNAMA ADE kemudian saksi FERNANDES PgL ADE jawab IYA Lalu saksi ALVIA WIRANATA meminta HP milik saksi FERNANDES PgL ADE serta memeriksa HP saksi FERNANDES PgL ADE tersebut, kemudian saksi ALVIA WIRANATA bertanya kepada saksi FERNANDES PgL ADE siapa orang yang memasang angka kepada saksi FERNANDES PgL ADE, kemudian saksi FERNANDES PgL ADE jawab yang memasang angka kepada saksi FERNANDES PgL ADE adalah Terdakwa INDRA LASMANA sebesar Rp. 50.000 yang beralamat di Pasar Blok B Situng I Koto Agung Jrg. BKN II Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya kemudian Terdakwa menyerakan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan Terdakwa kepada anggota kepolisian yang berpakaian pereman tersebut, kemudian saksi FERNANDES PgL ADE dibawa ketempat warung sate milik Terdakwa. Sesampai di warung milik Terdakwa kemudian salah satu anggota kepolisian yang berpakaian pereman tersebut bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memasang angka kepada saksi FERNANDES PgL ADE serta berapa pasangan Terdakwa pada saat tersebut kemudian Terdakwa jawa ada pak dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Kemudian Terdakwa bersama saksi FERNANDES PgL ADE dibawa kepolres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam mengadakan permainan judi togel putaran Hongkong tersebut adalah 1 (satu) unit handphone (HP) OPPO warna ungu kasing hitam biru milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim nomor pasangan kepada bandar dan untuk melihat angka yang keluar, 1 (satu) Lembar kertas yang sudah ditulis angka untuk dipasang kepada Bandar dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Sistem permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah : Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada bandar : Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada bandar. Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya bandar. Angka – angka yang di pasang kepada bandar berupa jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dari pasangan dengan kategori. dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 5.000, - (lima rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan. dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 4.000, - (empat rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan. jika orang tersebut memasang 2 (dua) angka maka orang tersebut mendapat untung 70 kali lipat, jika orang tersebut memasang 3 (tiga) angka maka orang tersebut mendapat untung 700 kali lipat, jika orang tersebut memasang 4 (empat) angka maka orang tersebut mendapat untung 7000 kali lipat. Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh bandar kepada pemain

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut dibuka mulai dari pukul 18.00 Wib, dan ditutup jam 22.45 Wib.
- Bahwa Tebak angka yang ada pada permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan adalah berupa 2d (tebak 2 angka) dan 3d (tebak 3 angka) dan 4D (tebak 4 angka).
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan kesempatan untuk main judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Dalam melakukan permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tujuan terdakwa menggunakan kesempatan untuk main judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila ada nomor pasangan Terdakwa yang keluar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-39/DMSY/Eku.2/11/2022 tanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA LASMAN PGL IN BIN (ALM) DANIOR** bersalah melakukan tindak Pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau batik
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau perak
 - 1 (satu) unit handphone (HP) Samsung type M32 warna biru tua dengan casing Hijau nomor handphone 0823- 9072 – 3223
 - 1 (satu) unit handphone (HP) OPPO warna ungu casing hitam biru
 - Uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 111 – 00 – 1037801 – 2 atas nama FERNANDES
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama FERNANDES

Dipergunakan dalam perkara FERNANDES PgL ADE BIN (ALM) JUNAIDI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plj, tanggal 28 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Indra Lasman panggilan In bin (Alm) Danior telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau batik
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau perak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone (HP) Samsung type M32 warna biru tua dengan kesing Hijau nomor handphone 0823- 9072 – 3223
- Uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 111 – 00 – 1037801 – 2 atas nama FERNANDES
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama FERNANDES
- 1 (satu) unit handphone (HP) OPPO warna ungu kesing hitam biru dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Fernandes panggilan Ade bin (Alm) Junaidi dengan nomor register perkara 139/Pid.B/2022/PN.Plj ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 140/Pid.B/2022/PN Plj, tanggal 28 Desember 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Plj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 4 Januari 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plj;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 9 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 140/Pid.B/2023/PN Plj;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa dalam tingkat banding, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak relaas pemberitahuan di tanda tangani, sebagaimana ternyata dari masing-masing dari Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 6 Januari 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung No. 140/Pid.B/2022/PN.Plj tanggal 28 Desember 2022;
3. Menyatakan Terdakwa **INDRA LASMAN PGL IN BIN (ALM) DANIOR** bersalah melakukan tindak Pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau batik
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau perak
 - 1 (satu) unit handphone (HP) Samsung type M32 warna biru tua dengan kesing Hijau nomor handphone 0823- 9072 – 3223
 - 1 (satu) unit handphone (HP) OPPO warna ungu kesing hitam biru
 - Uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 111– 00 – 1037801 – 2 atas nama FERNANDES
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama FERNANDES

Dipergunakan dalam perkara FERNANDES PgL ADE BIN (ALM) JUNAIDI.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Plj tanggal 28 Desember 2022 tersebut dan Memori Banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat menimbulkan efek jera, terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang alasan alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 140/Pid.B /2022/PN.Plj, tanggal 28 Desember 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 140/Pid.B/2022/PN Plj, tanggal 28 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami H. Yulman, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Inang Kasmawati, S.H.dan Waspin Simbolon, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elizar, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Inang Kasmawati, S.H.

H. Yulman, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/PID/2023/PT PDG



Elizar, S.H., M.H.